



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 25 27/UN40/KP.06.00/2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 27/UN40/KP.09.00/2025 TENTANG
PEMBIMBING KEMAHASISWAAN DAN PEMBINA HIMPUNAN MAHASISWA
PADA KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI TASIKMALAYA
TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Surat Direktur Kampus UPI di Tasikmalaya Nomor B-5767/UN40.C3.2/KP.09.00/2025 tanggal 23 September 2025 hal Permohonan Perubahan Surat Keputusan Rektor UPI tentang Pembimbing Kemahasiswaan dan Pembina HIMA di Lingkungan Kampus UPI Tasikmalaya, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 27/UN40/KP.09.00/2025 tentang Pembimbing Kemahasiswaan dan Pembina Himpunan Mahasiswa pada Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Tasikmalaya Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/ PER/ MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
 8. Peraturan Rektor Nomor 3049/UN40/HK/2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;

9. Keputusan Rektor Nomor 27/UN40/KP.09.00/2025 tentang Pembimbing Kemahasiswaan dan Pembina Himpunan Mahasiswa pada Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Tasikmalaya Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 27/UN40/KP.09.00/2025 TENTANG PEMBIMBING KEMAHASISWAAN DAN PEMBINA HIMPUNAN MAHASISWA PADA KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI TASIKMALAYA TAHUN 2025.

KESATU : Mengubah angka 5 Lampiran Keputusan Rektor Nomor 27/UN40/KP.09.00/2025 tentang Pembimbing Kemahasiswaan dan Pembina Himpunan Mahasiswa pada Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Tasikmalaya Tahun 2025, menjadi sebagai berikut:

No	Nama	NIPT	Jabatan
5.	Andri Pahulroji, S.Pd., M.Ds.	920210919940309101	Pembina HIMA Prodi Desain Produk Industri

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 1 September 2025.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

03 OCT 2025

REKTOR,



DIDI SUKYADI